

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan A Yani No 1 Kota Bekasi 17141

Pemerintah Kota Bekasi / Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia



Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

No. SK :

Persyaratan


1. CPNS yang dibuktikan dengan SK CPNS
2. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah
3. Penugasan dari instansinya yang dibuktikan dengan Surat Tugas
4. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Lembaga Penyelenggara Diklat Pemerintah terakreditasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan A Yani No 1 Kota Bekasi 17141

Pemerintah Kota Bekasi / Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia



1. BKPPD menyusun Data CPNS yang belum mengikuti Diklat Dasar CPNS
2. Membuat surat usulan kerjasama ke Lembaga penyelenggara Diklat Pemerintah yang terakreditasi
3. Menyampaikan usulan dan jumlah calon peserta ke Lembaga penyelenggara Diklat Pemerintah terakreditasi
4. Melakukan Perjanjian Kerjasama
5. Persiapan Pelaksanaan Diklat
6. Pengiriman peserta dan monitoring Diklat
7. Menerima hasil Kelulusan Peserta dan pelaporan hasil Diklat dari Lembaga penyelenggara Diklat Pemerintah terakreditasi



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan A Yani No 1 Kota Bekasi 17141

Pemerintah Kota Bekasi / Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Waktu Penyelesaian

21 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Perintah Tugas mengikuti Pelatihan Dasar CPNS

Pengaduan Layanan

Pelayanan Terpadu Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi, Tel./Fax. (021) 88852320, Aplikasi SOROT dan POT Kota Bekasi